

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Pada bab ini akan dipaparkan data tentang apa saja yang memiliki hubungan dengan temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tetapi sebelum data yang berkenaan dengan fokus penelitian, maka terlebih dahulu perlu diketahui profil lokasi penelitian.

##### **1. Gambaran umum lokasi penelitian**

###### **a. Sejarah Desa Kramat**

Wilayah desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 6 dusun yaitu:

- 1) Dusun kramat
- 2) Dusun penanggun barat
- 3) Dusun penanggun timur
- 4) Dusun krama atas
- 5) Dusun leggung
- 6) Dusun gilih kene'

Pelaksanaan pembangunan antara wilayah di desa Kramat harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam masyarakat demi tercapainya azas "adil dan merata" tersebut pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara dusun 1 dan dusun lainnya sehingga

pelaksanaan pembangunan harus melibatkan warga masing-masing dusun agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah dusun lain selain azas "adil dan merata" juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda.<sup>90</sup>

### **b. Kondisi Geografis Desa**

Sebelum melakukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa pemerintah desa dan masyarakat harus melakukan identifikasi permasalahan dan potensi sesuai unsur kewilayahan di setiap wilayah tentunya permasalahannya berbeda karena kehidupan sosialnya berbeda. Potensi kewilayahan bisa berbentuk kekuatan sumber daya manusia atau perbedaan karakteristik dengan wilayah yang lain yang ada dalam satu desa potensi wilayah ini bisa digunakan sebagai modal dasar gerakan dan aktivitas serta kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah desa. Oleh karena itu memahami kawasan desa keramat setidaknya perlu diungkap tentang potensi dan kelemahan yang ada di wilayah tertentu kelemahan yang sudah diketahui diupayakan menjadi peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk menciptakan gerakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Desa Kramat adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Desa Larangan Slampar Kecamatan Tlanakan.
2. Sebelah Selatan: Desa Selat Madura Kecamatan Tlanakan

---

<sup>90</sup> Profile Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan (Pamekasan, Balai Desa Kramat, 2021)

3. Sebelah Timur: Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan.
4. Sebelah Barat: Desa Ambat Kecamatan Tlanakan

### c. Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2016, Jumlah Penduduk Desa Kramat Adalah 3.773 Jiwa, Dengan Rincian 1.824 jiwa laki-laki dan 1,949 jiwa Perempuan, jumlah kepala keluarga 1.224 KK dan jumlah kepala keluarga miskin 969 jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki-laki	1.824	48,34%
2.	Perempuan	1.949	51.66%
<b>Jumlah</b>		<b>3.773</b>	<b>100%</b>

Seperti terlihat dalam tabel di atas tercatat jumlah total penduduk desa kramat 3.773 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.824 jiwa atau 48,34 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 1.949 jiwa atau 51,66% dari total jumlah penduduk yang tercatat.

## 2. Gambaran Umum Usaha Pemandangan Ikan Tongkol Di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Pemandangan adalah suatu teknik pengolahan dan pengawetan dengan cara merebus/memasak ikan dalam suasana bergaram selama jangka waktu tertentu di dalam suatu wadah dan selanjutnya terjadi di proses pengurangan kadar air sampai batas tertentu.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> I GDE Suranaya Pandit, *teknologi pemandangan ikan tongkol*, (Bali: Warmadewa University Press, 2016), 6.

Pemindangan ikan tongkol di Desa Kramat sudah berjalan sekitar 25 tahun, usaha ini juga di dukung dengan letak desa yang merupakan daerah pesisir dan masyarakatnya mayoritas nelayan. Umumnya usaha dalam memproduksi ikan pindang dengan kapasitas besar sehingga membutuhkan tenaga kerja 2 sampai 3 orang. Selain itu, pelaku juga menggunakan bahan baku yang tersedia di Gudang, seperti ikan tuna, ikan tongkol, maupun ikan tongkol lisong. Sehingga bahan baku yang digunakan setiap harinya tidak tentu.

Proses pengolahan ikan pindang akan memberikan hasil berupa limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian dan perebusan ikan dalam jumlah yang tidak sedikit. Maka dari itu perlu adanya tempat pembuangan khusus untuk limbah hasil produksi. Hal ini agar tidak membuat masyarakat terganggu dengan hasil limbah tersebut.

Tentunya ada masyarakat yang masih belum bisa menengani hasil limbah tersebut. Ada sebagian pengelola yang belum bisa memaksimalkan hasil limbah dari perebusan ikan sehingga air perebusan ikan hanya di biarkan saja yang mengakibatkan bau tidak sedap, tetapi ada pengelola yang sudah paham mengenai hal tersebut. Kebanyakan pengelola memanfaatkan perebusan air pemindangan untuk dijadikan petis ikan.

**Tabel 4.2 Pekerja Usaha Pemindangan Ikan Tongkol**

<b>Pemilik pemindangan</b>	<b>Jumlah pekerja</b>
Ibu Patma	3
Ibu Rohati	3
Bapak Karem	3
<b>Total Penduduk Yang Bekerja</b>	<b>9</b>

### **3. Usaha Pemindangan Ikan Tongkol Pada Masyarakat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis adalah suatu proses atau upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya melakukan hal yang berkenaan dengan aktivitas bisnisnya. Dalam aktivitasnya, suatu usaha harus memperhatikan segala aturan yang berkaitan dengan etika bisnis islam yaitu tidak mengganggu warga sekitar dan merusak lingkungan di sekitarnya. Demikian dengan usaha pemindangan ikan tongkol di Desa Kramat yang harus memperhatikan lingkungan sekitar supaya tidak mengganggu masyarakat. Berikut prinsip-prinsip yang melandasi etika bisnis islam:

#### **a. Prinsip Kesatuan (Tauhid/Unity)**

Konsep tauhid merupakan dimensi vertikal islam yang berarti allah sebagai tuhan yang maha esa menetapkan batasan-batasan tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda adalah milik Allah. Tauhid disini mengantar seorang pengusaha untuk benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya.

Adapun prinsip tauhid yang ditunjukkan dari hasil wawancara kepada pemilik pemindangan ikan tongkol milik Ibu Pattma para pekerja disini lebih mementingkan aturan-aturan Al-Qur'an dan tidak akan menunda atau melalaikan tugasnya kepada Allah, dalam wawancaranya:

“saya selalu mengutamakan niat ibadah dalam melakukan suatu usaha yang saya jalankan karena usaha berdagang ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya dan niatnya karena Allah”<sup>92</sup>

Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh saudari Halimah selaku tenaga kerja milik ibu Patma, dalam wawancaranya:

“Ketika waktunya adzan berkumandang kami selaku pekerja disuruh berhenti untuk melakukan aktivitas pemindahan ikan yang belum selesai, tujuannya untuk menunaikan sholat dan setelah selesai sholat kami pun berlanjut untuk melakukan aktivitas pekerjaan yang belum selesai”<sup>93</sup>

Selain mendapatkan informasi diatas, peneliti juga mewawancarai Bapak Karim selaku pemilik usaha pemindahan ikan tongkol dalam wawancaranya:

“kalau sudah waktunya adzan saya tinggalkan dagangan ini, dan mewajibkan pekerja untuk menghentikan segala aktifitas pekerjaannya dan langsung bergegas ke masjid untuk menunaikan sholat tepat waktu dan kebetulan lokasi pemindahan saya ini dekat dengan masjid”<sup>94</sup>

Begitu pula yang dikatakan oleh Ibu Rohati selaku pemilik usaha pemindahan, dalam wawancaranya:

“saya percaya rezeki Allah yang ngatur, jadi dalam berdagang saya tidak pernah meninggalkan sholat, ada waktunya dimana kita beribadah dan melakukan aktivitas berdagang”<sup>95</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik pemindahan ikan tongkol sudah memenuhi prinsip kesatuan (tauhid) ini karena dalam menjalankan segala aktivitas pekerjaannya selalu mengutamakan ibadah, seperti sholat lima waktu karena para pelaku usaha pemindahan yang ada di Desa Kramat meyakini

---

<sup>92</sup> Ibu Patma, pemilik usaha pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

<sup>93</sup> Halimah, pelaku usaha Pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* ( 23 November 2023)

<sup>94</sup> karim, pemilik usaha pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

<sup>95</sup> Rohati, pemilik usaha pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

bahwa rezeki sudah ada yang ngatur dan percaya setiap aktivitas tidak lepas dari pengawasan tuhan-Nya.

### **b. Prinsip Keseimbangan**

Prinsip keseimbangan berarti menciptakan situasi dimana tidak ada pihak yang merasa kesal\dirugikan melainkan kondisi saling ridho. Islam sangat menganjurkan untuk melakukan bisnis secara adil dan melarang penipuan atau dzalim. Sebagai bentuk tanggung jawab akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemindahan ikan yang berada di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, para pemilik usaha bersedia untuk membagikan petis atau ikan kepada warga sekitar yang rumahnya berada dekat dengan lokasi pemindahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Helya yang rumahnya berdempetan dengan pemindahan ikan tongkol milik Ibu Patma dalam wawancaranya:

“Tiap lagi melakukan pengelolaan pemindahan ikan, Alhamdulillah saya selalu dikasih ikan oleh Ibu Patma”<sup>96</sup>

Hal tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Patma selaku pemilik usaha pemindahan, dalam wawancaranya:

“Alhamdulillah saya bisa memberi ikan kepada warga yang berada dekat dengan lokasi pemindahan saya. Saudari Helya itu sering dikasih sama saya soalnya runahnya yang paling dekat.”

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Naimah selaku warga yang rumahnya dekat dengan pemindahan ikan milik Bapak Karim, dalam wawancaranya:

---

<sup>96</sup> Helya, masyarakat sekitar lingkungan pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

“Ya, terkadang Bapak Karim memberikan saya ikan dan kadang pula petis”<sup>97</sup>

Selain itu rumah warga yang juga dekat dengan pemindangan ikan tongkol yakni Ibu Sa'diyah yang jaraknya sekitar 150 Miter dari pemindangan ikan dan juga ikut merasakan dampak negatifnya ketika arah angin ketimur meskipun beliau tidak merasa terganggu, pernah diberi ikan oleh Bapak Karim ketika selesai melakukan proses pengelolaan ikan pindang. Beliau memaparkan:

“Pernah diberi ikan Dek, meskipun gak tiap kali melakukan proses pengelolaan ikan pindang. Saya gak ngarep juga”<sup>98</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Messer selaku warga pemindangan ikan milik Ibu Rohati dalam wawancaranya:

“Saya kadang diberi ikan dan juga petis dari Ibu Rohati meskipun gak setiap kali dia melakukan proses pemindangan ikan.”<sup>99</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha pemindangan ikan yang ada di desa kramat berperilaku adil kepada masyarakat sekitar. Hal ini karena ketika masa melakukan proses pengolahan ikan pindang, mereka dapat memberikan petis ataupun ikan kepada warga sekitar pemindangan. Namun perbedaannya dari ketiga usaha pemindangan yang ada di Desa Kramat tersebut lebih sering ke saudari Helya yang merupakan salah satu warga pemindangan milik Ibu Patma karena rumahnya sangat dekat dengan pemindangan dan ketika masih menjalankan proses pengolahan pemindangan ikan masih terdapat lalat dihalamannya. Sedangkan kepada Ibu Sa'diyah yang ikut

---

<sup>97</sup> Naimah, masyarakat sekitar lingkungan pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (24 November 2023)

<sup>98</sup> Sa'diyah, masyarakat sekitar lingkungan pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* ( 24 November 2023)

<sup>99</sup> Messer, masyarakat sekitar lingkungan pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (24 November 2023)

merasakan dampak negatifnya namun tidak ada lalat, pernah diberi ketika melakukan proses pengolahan pemindangan ikan. Begitu juga apa yang dirasakan oleh Bapak Messer selaku warga pemindangan ikan milik Ibu Rohati , beliau dapat merasakan hasil olahan ikan dari Ibu Rohati tanpa membelinya. Jadi, dalam prinsip keseimbangan, para pelaku usaha pemindangan ikan yang ada di Desa Kramat cukup memenuhi.

### **c. Prinsip Kehendak Bebas**

Kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan yang terbatas, terkendali dan berhubungan dengan keadilan yang dituntut oleh Allah. Manusia diberi kemampuan untuk berfikir, membuat keputusan, memilih jalan hidup yang mereka inginkan, dan bertindak sesuai aturan apapun yang mereka pilih. Dalam menjalankan usaha pemindangan ikan, para pengusaha memiliki kehendak bebas dalam menjalankan usahanya tersebut. Namun, para pelaku usaha juga mengetahui bahwa tidak boleh semena-mena karena penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya atau mengingkarinya, salah satu keinginan pelanggan atau pembeli adalah membeli barang dengan kualitas baik akan tetapi harga tetap terjangkau. Peneliti mewawancarai ibu patma bagaimana penjualan ikan sisa kemarin yang tidak habis terjual, dan ibu Patma selaku pedagang ikan mengatakan:

“Yang masih bagus dipilah, jika masih bisa dijual mahal. Kalo tidak Bagus lagi dipisah tempatnya. Karena kalau ikan kemarin itu saya pilah atau saya sisihkan meskipun juga saya jual, jadi tidak tercampur dengan yang baru Jika sudah disimpan bisa berubah perut atau matanya ikan tersebut. Perutnya menjadi lembek matanya juga bisa menjadi warna merah dan tidak bersih

lagi. Meskipun saya jelaskan kalau itu ikan kemarin ya tinggal pembeli aja mau beli yang ikan baru atau kemarin ”<sup>100</sup>

Hal ini juga disampaikan Bapak Karim selaku pemilik usaha pemindangan, dalam wawancaranya:

“Ya saya campur lagi mbak sama ikan yang baru, intinya kalau tidak habis terjual ya saya masukkan tripung di kasih es dan besok di jual lagi”<sup>101</sup>

Selain mendapatkan informasi diatas, peneliti juga mewawancarai Ibu Rohati selaku pemilik usaha pemindangan, dalam wawancaranya:

“Kalau ikan sisa ya saya jual kembali mbak, karna sebelum saya simpan saya kukus dulu jadi ikan masih dalam keadaan bagus dan Bisa di jual kembali keesokkan harinya. Untuk ikan sisa dan ikan baru Saya campur aja mbak dan biar pembeli yang milih sendiri”<sup>102</sup>

Dari pemaparan penjual ikan diatas bisa dikatakan bahwa penjual ikan yang ada di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan ada yang tidak melanggar prinsip keseimbangan dan masih ada juga yang melanggar prinsip keseimbangan terhadap pembeli dengan mencampur ikan sisa kemarin dengan ikan yang baru.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha pemindangan yang ada di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam menjalankan usaha pemindangan ikan berbuat sesuai dengan pilihannya, punya kebebasan. Dalam proses distribusi ikan dagangannya, penjual diberi kebebasan untuk melakukan distribusi ikan dagangannya kepada pembeli Dengan cara apapun untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, namun harus

---

<sup>100</sup> Patma, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

<sup>101</sup> Karem, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (25 November 2023)

<sup>102</sup> Rohati, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (24 November 2023)

sesuai dengan etika bisnis Islam cara pendistribusian ikan dagangannya kepada pembeli. Dalam proses transaksi jual beli ikan yang ada di Desa Kramat dalam konteks kualitas ikan ini ada penjual yang tidak melanggar prinsip kehendak bebas dan ada penjual yang melanggar prinsip kehendak bebas.

#### **d. Prinsip Tanggung Jawab**

Logikanya, prinsip ini erat kaitannya dengan kehendak bebas. Hal ini menetapkan batasan pada apa yang orang bebas lakukan dengan bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan. Dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha pemindangan yang ada di Desa Kramat bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan dari pemindangan ikan yang sekiranya dirasakan oleh masyarakat sekitar, yaitu dengan membersihkan kotoran dan membuang air limbah ke tempat khusus yang sudah disediakan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Patma selaku pemilik usaha pemindangan yang ada di Desa Kramat beliau memaparkan:

“Tidak ada yang protes tapi saya peka kalo masyarakat pasti terganggu karena bau apalagi saat belum adanya tempat pembuangan khusus dari air perebusan ikan. Bentuk tanggung jawabnya membersihkan kotoran ikan dan langsung dibuang ke sumur kecil yang memang tempat khusus untuk pembuangan air perebusan ikan”<sup>103</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak karim selaku pemilik usaha pemindangan dalam wawancaranya:

“Alhamdulillah setelah adanya komplain dari Ibu Naimah selaku warga yang rumahnya berada dekat dengan pemindangan mengenai air limbah yang mengganggu ketentraman warga sekitar maka dari adanya komplain tersebut saya menyadari bahwa usaha saya harus mengadakan tindakan lebih lanjut

---

<sup>103</sup> Patma, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

yakni membuat tempat khusus untuk pembuangan air limbah dan alhamdulillah sekarang sudah ada tempat khusus jadi tidak mengganggu masyarakat lagi hal tersebut juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya terhadap usaha yang saya miliki.”<sup>104</sup>

Selain Ibu Patma dan Bapak Karim peneliti juga mewawancarai Ibu Rohati selaku pemilik usaha pemindangan dalam wawancaranya:

“Untung sebelum saya melakukan usaha saya terlebih dahulu saya membuat tempat khusus pembuangan air limbah ikan jadi tidak ada protes dari warga mengenai air limbah dari pengolahan ikan tongkol dan sampai sekarang usaha saya alhamdulillah tidak mengganggu masyarakat sekitar karena adanya tempat pembuangan khusus yang saya miliki.”<sup>105</sup>

Berdasarkan paparan diatas, para pemilik usaha pemindangan yang ada di Desa Kramat sudah memenuhi prinsip tanggung jawab dalam lingkungan, yakni dengan menyediakannya tempat khusus untuk pembuangan air limbah dari perebusan ikan, tujuannya untuk mengurangi bau yang dirasakan masyarakat sekitar pemindangan ikan dan tidak dibuang sembarangan. Dan merupakan salah satu dari pelaku usaha pemindangan ikan yang ada di Desa Kramat sangat peka terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

Temuan ini juga menguatkan fakta bahwa pernyataan yang di sampaikan pada fenomena sebelumnya kurang tepat. Hal ini juga memperbaiki informasi yang ada dalam fenomena bahwa ternyata ada tempat pembuangan khusus air sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar. Dibuatnya tempat ini karena pelaku usaha menerima kritik dari masyarakat, sebelumnya pelaku usaha membuang air limbah di depan lokasi pemindangan yang berakibat bau dan lalat.

---

<sup>104</sup> Karem, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (25 November 2023)

<sup>105</sup> Rohati, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

### **e. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran**

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam Sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis. Pada hal ini peneliti juga menanyakan kepada penjual ikan mengenai cara menimbang ikan ketika ada pembeli atau pelanggan yang ingin membeli ikan.

Pertama peneliti mewawancarai ibu patma selaku pemilik usaha mengenai bagaimana beliau menimbang ikan ketika ada pembeli yang ingin membeli ikan, Dan beliau mengatakan demikian:

“Ya kalau menimbang saya langsung timbang di depan pembeli mbak dan jika waktu menimbang ada lebihan saya berikan saja. Misalnya 1kg itu beratnya ada lebihan dan tidak sampai 0,5 ons saya berikan saja lebihannya itu. Tetapi jika ikan tersebut harganya lagi mahal akan saya hitung. Sebab harganya mahal jadi meskipun ada lebihan itu saya hitung Rp2.000,- atau Rp3.000.”<sup>106</sup>

Hal tersebut juga dipaparkan oleh bapak karim selaku pedagang ikan desa Kramat kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan. bapak karim juga memberlakukan timbangan sama seperti ibu patma, dalam wawancaranya:

“Sama saja mbak saya sama Ibu Patma karena kami berdagang juga bersebelahan, untuk harga pun tidak beda jauh tergantung jenis ikan saja, kalau menimbang saya juga langsung timbang di depan pembeli Mbak dan jika waktu menimbang ada lebihan saya berikan saja. Misalnya 1kg itu beratnya ada lebihan dan tidak sampai 0,5 ons saya berikan saja lebihannya itu. Tapi tergantung harga ikan pada saat itu juga, kalau ikan lagi mahal lebihannya itu akan saya hitung akan tetapi jika pada saat itu harga ikan

---

<sup>106</sup> Patma, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

murah, maka lebihannya itu saya berikan saja kepada pembeli ataupun pelanggan saya”<sup>107</sup>

Selain menanyakan kepada ibu patma dan bapak karim, peneliti juga mewawancarai ibu rohati selaku pemilik usaha pemindangan ikan, dalam wawancaranya:

“Kalau masalah timbangan insyaallah amanah mba, dan Insyaallah baik-baik aja, karena saya menimbanginya di depan pembeli, jadi antara pembelidan penjual jika ada kekurangan atau kelebihan ketika lagi menimbang sama-sama mengetahui, dan ketika pembeli mengatakan barang timbanganya kurang maka sama saya ditambah jika memang benar-benar kurang, karena kalau kita jualan tidak jujur pelanggan kita kabur, dan lagian kalo kita gk jujur Pelanggan juga tetangga sendiri masa iya saya mau ngebohongin mereka kan kasian mba, sama-sama hidup di kampung jadi harus saling tolong menolong jangan sampai merugikan atau mengecewakan pelanggan”<sup>108</sup>

Dari pernyataan di atas , dapat disimpulkan bahwa setiap kali melakukan penimbangan ikan pindang, para pelaku usaha menimbang barang dagangannya langsung didepan pembeli Sebab dengan begitu ada rasa tentram pada kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli dan sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangannya.

---

<sup>107</sup> Naimah, masyarakat sekitar pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

<sup>108</sup> Messer, masyarakat sekitar pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

#### **4. Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Usaha Pemindangan Ikan Tongkol Di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Proses pengelolaan pemindangan ikan tongkol memberikan hasil samping berupa limbah yang dihasilkan dari proses pencucian dan perebusan ikan dengan jumlah yang tidak sedikit. Berikut ini hasil wawancara dengan pengelola mengenai dampak dari usaha pemindangan ikan tongkol di desa kramat kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan.berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwasanya setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal dan dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

##### **a. Besarnya Jumlah Penduduk Yang Akan Terkena Dampak Rencana Usaha dan/Kegiatan.**

Pada poin 1 dari kriteria AMDAL menjelaskan bahwa jika suatu rencana usaha atau kegiatan usaha yang berdampak pada penduduk setempat, maka seharusnya mereka membuat dokumen AMDAL yang mana juga sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan pada penduduk yang akan terdampak rencana usaha atau kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Dalam menjalankan usaha pemindangan ikan tongkol di Desa Kramat, pengusaha harus memperhatikan kriteria yang telah ditentukan dalam dokumen AMDAL, pertama peneliti melakukan wawancara dengan ibu Patma selaku pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, beliau berpendapat bahwa:

“Usaha yang saya miliki ini pasti berdampak kepada masyarakat sekitar karena lokasinya sangat berdekatan dengan rumah warga, yang terkena dampaknya sekitar 2 rumah yang berdempetan dengan lokasi pemindahan akan tetapi saya sudah izin terlebih dahulu ke warga karena menyangkut lingkungan.”<sup>109</sup>

Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak Karim selaku pemilik usaha pemindahan ikan tongkol dalam wawancanya beliau memaparkan:

“Lokasi pemindahan yang saya miliki ini berada dekat dengan pemukiman penduduk yang pastinya membawa dampak terhadap warga sekitar yang dekat dengan lokasi pemindahan kira-kira besarnya jumlah penduduk yang terkena dampaknya sekitar 8 rumah, 2 disamping kanan, 2 samping kiri, 2 depan dan 2 belakang rumah dari lokasi pemindahan”<sup>110</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Rohati selaku pemilik usaha pemindahan ikan, dalam wawancaranya;

“Yang terkena dampaknya tidak begitu banyak hanya samping rumah saja karena belakang lokasi pemindahan saya ini laut, sehingga penduduk yang merasakan dampaknya tidak begitu banyak”<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwanya besarnya penduduk yang terkena dampak dari usaha pemindahan ikan tongkol di Desa Kramat sekitar 8 rumah yang terkena dampak dari usaha pemindahan.

### **b. Luas Wilayah Penyebaran Dampak**

Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan atau usaha akan menyebar ke daerah-daerah yang ada disekitar kegiatan. Penyebaran dampak dari suatu usaha atau kegiatan dapat menyebar melalui antar batas wilayah administrasi, seperti antar kabupaten hingga antar batas negara, namun pada usaha pemindahan ikan tongkol yang ada di Desa Kramat ini hanya wilayah yang ada

---

<sup>109</sup> Patma, pemilik usaha pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

<sup>110</sup> Karem, pemilik usaha pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* (24 November 2023)

<sup>111</sup> Rohati, pemilik usaha pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* (25 November 2023)

disekitar lokasi pemindahan saja yang terkena dampaknya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Patma selaku pemilik usaha pemindahan ikan, dalam wawancaranya:

“Masyarakat yang terkena dampaknya sekitar sekitar 100 Miter dari lokasi pemindahan ini.”<sup>112</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Karim selaku pemilik usaha pemindahan ikan, dalam wawancaranya:

“Untuk luas wilayah yang terkena dampak dari usaha pemindahan milik saya ini Dek tidak terlalu jauh apalagi sampai ke desa sebelah hanya saja masyarakat sekitar lokasi ini perkiraan kurang lebih 100 miter dari jarak rumah warga yang ada di sekitar.”<sup>113</sup>

Selain itu peneliti juga mewawancarai Ibu Rohati selaku pemilik usaha pemindahan ikan tongkol yang ada di Desa Kramat dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Dampak yang dirasakan dari usaha pemindahan ikan tongkol milik saya pribadi ini dampaknya hanya kepada warga yang ada didekat lokasi ini saja dan hanya rumah yang sebelahan sama lokasi saya ini yang merasakan dampaknya, jadi untuk luas penyebaran dampaknya tidak begitu luas karena belakang rumah saya ini laut jadi hanya sedikit warga yang merasakan dampaknya”<sup>114</sup>

Berdasarkan wawancara di atas luas penyebaran yang terkena dari dampak pemindahan ikan tongkol hanya warga yang berada disekitar rumah atau 100 meter jarak dari pemindahan ikan tongkol tersebut

---

<sup>112</sup> Patma, pemilik usaha pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

<sup>113</sup> Karem, pemilik usaha pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* (24 November 2023)

<sup>114</sup> Rohati, pemilik usaha pemindahan ikan tongkol, *wawancara langsung* (26 November 2023)

### c. Lamanya Dampak Berlangsung

Lamanya dampak berlangsung pada suatu usaha atau kegiatan dikatakan penting apabila menimbulkan perubahan yang mendasar. Dalam hal ini pertama peneliti melakukan wawancara pada Ibu Patma selaku pemilik usaha pemindangan, dalam wawancanya beliau mengatakan:

“Untuk lamanya dampak yang dirasakan oleh warga paling lama 12 jam soalnya habis direbus air dibiarkan gak langsung dibuang dan dikelola, kalau langsung dibuang lamanya dampak hanya sekitar 2 jam saja.”<sup>115</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Karim selaku pemilik usaha pemindangan beliau mengatakan:

“Lamanya dampak yang dirasakan masyarakat sekitar pemindangan ini sangat singkat karena setelah proses pemindangan selesai air perebusan ikan langsung dibuang ketempat khusus pembuangan air limbah dan tempat tersebut langsung ditutup agar bau dari air ikan tidak begitu lama tercium oleh warga sekitar.”<sup>116</sup>

Selain mendapatkan informasi dari bu Patma dan Bapak Karim peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Rohati selaku pemilik usaha pemindangan, dalam wawancaranya beliau memaparkan:

“Biasanya dalam melakukan proses pemindangan ikan tongkol, air pencucian ikan yang digunakan langsung dibuang ke saluran air laut yang ngalirnya lumayan deras. Jadi menurut saya lamanya dampak yang dirasakan warga begitu singkat”<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan hasil observasi peneliti bahwasanya lamanya dampak dari pemindangan ikan tongkol tergantung dari pengelolanya. Jika pengelola langsung membuang air limbah maka hanya sebentar yang terkena bau, tapi jika hasil limbah dari perebusan ikan tidak

<sup>115</sup> Patma, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

<sup>116</sup> Karem, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (24 November 2023)

<sup>117</sup> Karem, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (24 November 2023)

langsung di buang atau di olah itu akan menimbulkan bau lama yaitu sekitar 12 jam.

#### **d. Banyaknya Komponen Lingkungan Lain Yang Akan Terkena Dampak Hidup**

Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan akan berpengaruh pada komponen biotik dan abiotik. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Patma dalam wawancaranya:

“Komponen yang terkena dampaknya dari usaha pemindangan ini termasuk dampak pencemaran laut akibat limbah yang mengalir dari saluran yang telah saya buat Dek karena kebetulan belakang rumah saya laut jadi untuk pembuangan air limbah saya salurkan langsung ke laut biar gak ribet, akan tetapi hal tersebut mengganggu pada sumber yang ada dilaut seperti matinya ikan dan rusaknya terumbu karang”<sup>118</sup>

Sebagaimana disampaikan juga oleh Bapak Karim selaku pemilik usaha pemindangan, dalam wawancaranya:

“Kalau masalah komponen yang terkena dampak dari air limbah milik usaha saya seperti kehidupan yang ada disungai, seperti ikan-ikan yang ada disungai dan akan terjadi pencemaran air sungai yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap karena setelah air limbah di penampungan khusus pembuangan air limbah yang telah saya buat sudah penuh maka saya langsung mengangkutnya kesungai, karena tempat saya jauh dari laut jadi gak ada saluran untuk pembuangan air limbah di tempat usaha saya tidak seperti di tempat Ibu Patma dan Ibu Rohati yang rumahnya dekat dengan laut”<sup>119</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Rohati selaku salah satu pemilik usaha pemindangan ikan di Desa Kramat dalam wawancaranya:

“Adanya limbah yang jatuh ke perairan akan mengganggu ekosistem sumber daya yang ada dilaut, yaa mau dibuang kemana lagi Dek kalau bukan dibuang ke laut karena kebetulan belakang rumah saya langsung laut.”<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Patma, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (21 November 2023)

<sup>119</sup> Karem, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (26 November 2023)

<sup>120</sup> Rohati, pemilik usaha pemindangan ikan tongkol, *wawancara langsung* (24 November 2023)

Selain pada pemilik usaha. Peneliti juga mewawancarai dinas kesehatan tentang pembuangan air limbah pemindangan. Dalam wawancaranya:

“Pemindangan ikan kan tentunya ada air limbah ya dek baik itu limbah cair maupun limbah padat. Limbah tersebut mudah sekali mengalami pembusukan yang berakibat ke pencemaran lingkungan. Untuk meyikapi hal tersebut maka harus melakukan pengelolaan lingkungan yang baik dan tepat”<sup>121</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasanya komponen yang terkena dampak pemindangan ikan tongkol yakni pencemaran ikan yang ada dilaut dan disungai, karena pelaku usaha pemindangan yang ada di Desa kramat membuang limbah dari pemindangan ikannya langsung disalurkan ke laut dan ada juga yang kesungai, hal yang demikian itu berakibat merugikan pada seorang nelayan yang merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hasil laut, baik secara melakukan penangkapan maupun secara budi daya.

Selain itu dinas kesehatan menyarankan agar air limbah tidak mengalami pembusukan yang berakibat pada pencemaran lingkungan, maka pemilik usaha harus melakukan pengelolaan lingkungan yang baik dan tepat. Tidak sembarang membuang air limbah baik itu ke laut maupun ke sungai. Karena, hal tersebut dapat mengganggu ikan yang hidup di laut maupun sungai.

---

<sup>121</sup> Dr. yayuk, dinas Kesehatan puskesmas bandaran, *wawancara langsung* (13 Januari 2024)

## **B. Temuan Penelitian`**

Beberapa temuan penelitian yang peneliti peroleh dari paparan data diatas yang dihasilkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi selama melakukan penelitian usaha pemindangan ikan tongkol di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan ditinjau dari etika bisnis islam sebagai berikut:

### **1. Proses Usaha Pemindangan Ikan Tongkol Pada Masyarakat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

- a. Prinsip kesatuan (*tauhid*) usaha pemindangan ikan tongkol yakni dalam menjalankan segala aktivitas dagangannya mereka selalu mengutamakan ibadah, seperti ketika mendengar suara adzan mereka langsung menghentikan pekerjaannya dan bergegas untuk melaksanakan sholat.
- b. Prinsip keseimbangan pada usaha pemindangan ikan tongkol yakni membagikan petis ikan yang dibuat dari air hasil pemindangan. Selain petis, pelaku juga sewaktu-waktu memberikan ikan kepada masyarakat sekitar.
- c. Prinsip kehendak bebas pada usaha pemindangan ikan yakni pelaku usaha berbuat dengan pilihannya masing-masing. Namun pada usaha pemindangan ikan yang ada di desa kramat ini masih ada yang tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas yakni bapak karim dan ibu rohati Karena dalam praktik pencampuran ikan baru dan ikan sisa kemarin.akan tetapi ada satu pemilik usaha yang tidak melanggar prinsip kebebasan yakni Ibu patma karena Telah melakukan praktik jual beli yang benar dan memperhatikan Kualitas ikan yang dijualnya. Meskipun ia memiliki

kebebasan atas Ikan yang dijualnya, ia masih memikirkan pelanggannya, yaitu dengan Menjaga kualitas dari ikan yang dijualnya.

- d. Prinsip tanggung jawab usaha pemindangan ikan tongkol yakni pelaku usaha bertanggung jawab atas dampak negative yang ditimbulkan dari proses pemindangan yang dapat mengganggu masyarakat dengan cara menyediakan tempat khusus untuk pembuangan air limbah dari proses pengelolaan ikan pindang.
- e. Prinsip kebenaran: kebajikan dan kejujuran pada usaha pemindangan ikan telah sesuai dengan prinsip kebenaran, yakni dalam hal menimbang ikan ketika ada pembeli yang ingin membeli ikan mereka menimbanginya dengan cara langsung ditimbang didepan pembeli agar sama-sama ada kepuasan tersendiri antara pembeli dan penjual dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## **2. Analisis dampak lingkungan amdal pada usaha pemindangan ikan tongkol di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan berdasarkan etika bisnis Islam**

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak pada usaha pemindangan ini yaitu 8 rumah yang warga yang berdampingan dengan lokasi pemindangan, yakni 2 samping kanan, 2 samping kiri, 2 depan dan 2 belakang.
- b. Luas wilayah penyebaran dampak pada usaha pemindangan ikan tongkol ialah masyarakat yang rumahnya dekat sekitar 100 miter dari lokasi pemindangan.

- c. Lamanya dampak berlangsung pada usaha pemindangan ikan tongkol sekitar 2-12 jam, dikatakan 2 jam apabila air dari rebusan ikan langsung dibuang, dan dikatakan 12 jam apabila air dari perebusan ikan dibiarkan tidak langsung dibuang dan dikelola, maka lamanya dampak yang dirasakan masyarakat cukup lama, jadi lamanya dampak tergantung dari bagaimana pelaku usaha mengelolanya.
- d. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak yaitu pencemaran air merusak ekosistem dan membunuh organisme yang hidup dilaut dan disungai, misalnya matinya ikan dan rusaknya terumbu karang.

### **C. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemindangan ikan tongkol di tinjau dari etika dan analisis AMDAL pada masyarakat di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan. Melalui perolehan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti kemudian di analisis sesuai fokus penelitian. Berdasarkan fokus penelitian yang sudah ada, maka peneliti membagi dua bagian yaitu

#### **1. Proses Usaha Pemindangan Ikan Tongkol Pada Masyarakat Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan**

Proses pemindangan secara umum sangat sederhana adalah dengan cara pemilihan ikan segar, dengan memilih ikan segar dapat mempertahankan kualitas hasil pemindangan, selanjutnya ikan segar dicuci dengan bersih, dan yang terakhir

melalui proses pengawetan yang terdiri dari perebusan/pengukusan dan penggaraman. Perebusan bertujuan untuk memasak ikan. Air yang digunakan untuk merebus mengandung garam, sedangkan penggaraman dilakukan sebagai media pengawetan dari ikan, atau dengan cara pengukusan yang jauh lebih baik dibandingkan perebusan karena zat gizi ikan akan lebih terjaga saat dikukus.

Di desa Kramat proses pemindangan ikan tongkol dimulai dengan membeli ikan ke Gudang, selanjutnya ikan di cuci sampai bersih dan di letakkan di rantang pakal, setiap rantang berisi 2 ikan tongkol. Ukuran rantang pakal disesuaikan dengan besar kecilnya ikan. Setelah itu ikan yang sudah diletakkan di rantang pakal di masukan ke dalam tempat pemindangan dan disiram dengan air, selanjutnya ikan ditaburi dengan garam dan di kukus selama 1 jam.

Dalam menjalankan setiap usaha tentunya pemilik usaha harus memperhatikan terlebih dahulu etika dalam berbisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemindangan ikan tongkol di Desa Kramat harus memperhatikan hal tersebut karena dibangun di dekat pemukiman masyarakat. Hal tersebut pemilik usaha harus memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis islam. Berikut prinsip-prinsip yang melandasi etika bisnis islam:

#### **a. Prinsip Kesatuan (Tauhid)**

Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan terhadap tuhan. Konsep ini merupakan konsep dimensi vertikal islam yang berarti Allah sebagai tuhan yang maha esa menetapkan batasan-batasan atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk mementingkan aturan-aturan yang sudah

ada didalam Al-Qur'an dan tidak akan melalaikan atau menunda tugasnya kepada Allah.

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

**Artinya:** Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan (An-Nur: 24).

Berdasarkan hasil wawancara, pemandangan ikan tongkol pemilik usaha sudah memenuhi prinsip kesatuan (Tauhid). Hal ini karena para pelaku usaha ikan yang ada di Desa Kramat dalam menjalankan segala aktifitas dagangannya mereka selalu mengutamakan ibadah karena mereka yakin rezeki sudah ada yang ngatur dan segala aktifitas pekerjaan tidak lepas dari pengawasan tuhan-Nya. Selain ibadah, prinsip kesatuan yang diterapkan pada usaha pemandangan ikan tongkol yaitu makan Bersama yang disediakan pengusaha. Hal ini diharapkan bisa menjadi suatu kontril bagi seorang pengusaha agar selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perilaku yang merugikan.<sup>122</sup>

### **b. Prinsip Keseimbangan**

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridho. Islam sangat menganjurkan untuk melakukan bisnis secara adil dan melarang penipuan atau dhalim. Pemilik pemandangan mengetahui bawa usaha pemandangan ikan tongkol berdampak negatif bagi lingkungan sekitar yang disebabkan oleh air limbah. Mengetahui hal tersebut pemilik usaha bertanggung jawab dengan dampak negatif

<sup>122</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Isla*, Kencana (Jakarta:2013), hal.8.

yang dirasakan masyarakat sekitar dengan cara memberikan ikan atau petis kepada warga yang merasakan dampaknya. Jadi dapat dikatakan usaha pemindangan ikan tongkol cukup memenuhi prinsip keseimbangan.

### **c. Prinsip Kehendak Bebas**

Kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan yang terbatas, terkendali dan terkait dengan keadilan yang diwajibkan Allah. Dalam praktiknya pelaku bisnis memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Pemilik usaha pemindangan ikan tongkol di desa Kramat Kecamatan Tlanakan memiliki tata cara sendiri dalam mengelola usahanya, Ibu Patma tidak melanggar prinsip kehendak bebas karena Ibu Patma telah melakukan praktik jual beli yang benar dan memperhatikan kualitas ikan yang dijualnya. Meskipun ia memiliki kebebasan atas ikan yang dijualnya, ia masih memikirkan pelanggannya, yaitu dengan menjaga kualitas dari ikan yang dijualnya, Bapak Karim dan Ibu Rohati telah melanggar prinsip kehendak bebas karena dalam praktik pencampuran ikan baru dan ikan sisa kemarin, Bapak Karim dan Ibu Rohati selaku pelaku usaha telah merugikan pembeli yaitu mencampur ikan segar yang masih baru dengan ikan sisa kemarin yang hal tersebut dilakukan untuk menyamarkan kualitas ikan sisa kemarin agar terlihat segar seperti ikan baru. Meskipun Bapak Karim dan Ibu Rohati memiliki hak dan kehendak bebas atas ikan jualannya tetapi jika hal tersebut terus dilakukan maka hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.

#### **d. Prinsip Tanggung Jawab**

Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Tentunya pemilik usaha pemindangan ikan tongkol di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, bentuk tanggung jawab pemilik usaha yaitu menjaga kebersihan pemindangan ikan tongkol dengan cara menyediakan tempat khusus untuk air limbah dari pengelolaan ikan pindang, Jadi dapat dikatakan, usaha ini memenuhi prinsip tanggung jawab dalam lingkungan dan masyarakat.

#### **e. Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran**

Prinsip kebenaran artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dalam menjalankan bisnis, hendaklah tidak memanipulasi informasi terkait produk yang dijual, karena hal ini tentu sangat berimbas pada kepercayaan dan loyalitas mitra bisnis. Para pelaku usaha yang ada di desa desa kramat telah melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kebenaran, dengan cara melakukan penimbangan ikan secara jujur dan terbuka kepada penjual yakni mereka menimbang ikan di depan pembelinya langsung dan mereka merelakan atau mengikhlaskan jika ada lebih berat ikan saat menimbang ikan tetapi dalam artian lebih tersebut tidak sampai 0,5 ons, tetapi jika hal tersebut terjadi pada ikan harga ikan yang lagi mahal maka para pelaku usaha akan tetap memberikan harga tambahan jika ada lebih ketika menimbang ikan yang Dibeli pembeli atau pelanggan.

## **2. Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Usaha Pemindangan Ikan Tongkol Di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam**

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah kajian dampak penting pada lingkungan hidup melalui pemeriksaan kritis perencanaan proyek dan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang Penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwasanya setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL dan dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

### **a. Besarnya Jumlah Penduduk Yang Akan Terkena Dampak Rencana Usaha dan/Kegiatan.**

Pada poin 1 dari kriteria AMDAL menjelaskan bahwa jika suatu rencana usaha atau kegiatan usaha yang berdampak pada penduduk setempat, maka seharusnya mereka membuat dokumen AMDAL yang mana juga sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan pada penduduk yang akan terdampak rencana usaha atau kegiatan dengan mengikutsertakan masyarakat. Pada usaha pemindangan ikan tongkol di Desa Kramat Kecamatan Tlanakan yang terkena dampak dari usaha ini yaitu 8 rumah masyarakat yang berdempetan dengan lokasi pemindangan karena tempat pemindangan yang

berada dekat dengan pemukiman masyarakat. Sebelumnya pemindahan ini sudah meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar.

#### **b. Luas Wilayah Penyebaran Dampak**

Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan atau usaha akan menyebar ke daerah-daerah yang ada disekitar kegiatan. Penyebaran dampak dari suatu usaha atau kegiatan dapat menyebar melalui antar batas wilayah administrasi, seperti antar Kabupaten hingga antar batas negara, namun pada usaha pemindahan ikan tongkol yang ada di Desa Kramat ini hanya wilayah sekitar 100 meter saja yang ada disekitar lokasi pemindahan yang terkena dampaknya, seperti yang diungkapkan oleh ibu Patma selaku pemilik usaha pemindahan ikan.<sup>123</sup> Dalam usaha pemindahan ikan tongkol di desa Kramat masyarakat yang terkena dampak dari usaha tersebut yaitu sekitar 100 meter. Dampak yang dialami masyarakat sekitar adalah lalat dan bau. Air limbah yang dibiarkan terlalu lama akan menimbulkan bau yang dapat mengganggu warga sekitar. Maka dari itu, pemilik usaha bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan cara menyediakan tempat khusus untuk pembuangan air limbah dari pemindahan ikan.

---

<sup>123</sup> Reda Rizal , *Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKLW-UPL & JSPPL)*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2016), 16.

### **c. Lamanya Dampak Berlangsung**

Lamanya dampak berlangsung pada suatu usaha atau kegiatan dikatakan penting apabila menimbulkan perubahan yang mendasar.<sup>124</sup> Dalam usaha pemindangan ikan tongkol masyarakat yang terkena dampak paling lama sekitar 12 jam apabila air limbah dibiarkan saja. Tetapi apabila air limbah dibersihkan dan di buang ketempatnya maka lamanya dampak yang dirasakan masyarakat hanya 2 jam saja. Di desa kramat hal serupa sudah dilakukan oleh pemilik usaha, sebelumnya pemnidangan ikan tongkok milik bapak Karim ada kritik dari masyarakat karena bau dari hasil limbah tersebut. Setelah ada kritik tersebut, bapak Karim membuatkan tempat pembuangan khusus air limbah dari perebusan ikan.

### **d. Banyaknya Komponen Lingkungan Lain Yang Akan Terkena Dampak.**

Dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan atau usaha akan menyebar kedaerah-daerah yang ada disekitar kegiatan. Penyebaran dampak dari suatu usaha atau kegiatan dapat menyebar melalui antar batas wilayah administrasi, seperti antar kabupaten hingga antar batas negara.<sup>125</sup> Dalam hal ini, komponen lingkungan lain yang terkena dampak dari limbah hasil pemindangan yaitu dampak ke perairan, seperti air laut dan air sungai dan komponen yang merasakan dampaknya yakni ikan-ikan yang ada disungai dan dilaut karena membuang limbah cair berbahaya tanpa pengolahan dapat menyebabkan pencemaran air, merusak ekosistem dan membunuh organisme yang hidup disana, Selain berakibat

---

<sup>124</sup> Ibid.

<sup>125</sup> Ibid, 17.

pada degradasi lingkungan, pencemaran laut dan sungai juga memberi akibat penurunan perekonomian nelayan. Dampak dari pencemaran laut dan limbah telah mengakibatkan penurunan hasil tangkapan nelayan baik secara melakukan penangkapan maupun budidaya